

Anti-Suap & Korupsi

Materi *Awareness* untuk Pihak Ketiga dan Mitra Bisnis Prudential Indonesia



Tidak Ada Toleransi terhadap Suap & Korupsi



Prudential Indonesia berkomitmen penuh untuk mematuhi semua peraturan Anti-Suap & Korupsi yang berlaku



Prudential Indonesia melaksanakan bisnis dengan jujur dan etis



Prudential Indonesia **tidak menolerir** praktik suap dan korupsi



Prudential Indonesia mewajibkan seluruh pemegang kepentingan Prudential Indonesia (termasuk namun tidak terbatas pada pemasok, penyedia barang & jasa, mitra Sponsorship & CSR, dll) untuk memiliki dan melaksanakan standar yang sama terkait praktik Anti-Suap & Korupsi

Latar Belakang & Kebijakan



Prudential Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan adanya kontrol dan prosedur untuk mencegah dan mendeteksi suap dan korupsi.

Perilaku suap & korupsi berlawanan dengan nilai-nilai dan etika Prudential Indonesia.

Kebijakan Prudential Indonesia menentang dan melarang segala keterlibatan dalam suap atau korupsi dalam bentuk dan situasi apapun, termasuk Uang Pelicin. Tindakan tegas akan diberikan sebagai konsekuensi atas praktik suap dan korupsi.



Kebijakan Anti Suap dan Korupsi Prudential Indonesia



Kode Etik Pemasok Prudential Indonesia



Informasi terkait “Speak Out”



Kebijakan Anti Suap dan Korupsi Prudential Indonesia

Peraturan Terkait



Peraturan Internasional*

- United Kingdom Bribery Act (2010)
- United States Foreign Corrupt Practices Act (1977)
- Hong Kong Prevention of Bribery Ordinance (1971)



Peraturan Indonesia

- UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap
- UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015 dan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- SE KPK No. 19 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Industri Jasa Keuangan



Prudential

- Kebijakan dan Standar Anti-Suap & Korupsi Prudential Grup
- Kebijakan Anti-Suap & Korupsi Prudential Indonesia



ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Manual Sistem Manajemen Anti Penyuapan Prudential Indonesia

* yang berlaku secara ekstrateritorial dan berlaku untuk Prudential Indonesia

Definisi



Penyuapan

Penyuapan adalah menawarkan atau menerima manfaat finansial atau lainnya terkait dengan “tindakan yang tidak seharusnya” dari orang yang diharapkan, atau dari fungsi yang diharapkan untuk dapat melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan dengan adil dan itikad baik. “Tindakan yang tidak seharusnya” adalah suatu tindakan yang melanggar harapan bahwa seseorang akan bertindak dengan itikad baik, adil, atau sesuai dengan yang diharapkan. Penyuapan tidak harus melibatkan uang tunai atau pembayaran langsung dan bisa dilakukan dalam banyak bentuk seperti hadiah, perlakuan yang mewah saat perjalanan bisnis atau tiket ke suatu acara.



Korupsi

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi dan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai penyimpangan finansial secara luas.



Uang Pelicin

Uang Pelicin atau *Facilitation Payment* adalah setiap pembayaran yang dilakukan (kecuali jika termasuk dalam tarif yang sah secara hukum dan dipublikasikan untuk umum) sebagai bujukan untuk mengamankan atau mempercepat pelaksanaan tindakan rutin atau yang diperlukan dimana sudah menjadi hak orang yang membayar.

Uang Pelicin ini sama dengan pembayaran “fast-track” yang tidak resmi (formal). Uang Pelicin **dilarang dan dianggap sama dengan suap.**



Hadiah & Jamuan /Gift & Hospitality (G&H)



Prudential Indonesia sadar bahwa G&H merupakan sesuatu yang bersifat tradisional, kebiasaan, dan dapat menumbuhkan niat baik dalam hubungan bisnis. Namun, Kami selalu mendorong internal Prudential Indonesia untuk tidak menerima atau memberikan G&H kepada pemegang kepentingan dalam rangka memastikan pelaksanaan bisnis yang adil dan transparan.

Prudential Indonesia tidak menerima segala bentuk G&H agar menghindari potensi risiko suap dan korupsi.

Contoh bentuk G&H yang tidak dapat diterima?

- G&H yang tidak senonoh, tidak pantas, atau akan merusak integritas atau reputasi Prudential Indonesia
- G&H yang melanggar hukum atau peraturan Anti-Suap & Korupsi
- G&H dimana penerima G&H tersebut tidak diperbolehkan untuk menerima berdasarkan kebijakan tempatnya bekerja
- Kondisi dimana karyawan Prudential Indonesia secara personal membayar G&H (dibayar dari pengeluaran pribadi) yang kemudian diberikan dalam konteks bisnis
- Penerimaan dan penawaran G&H yang dilakukan selama proses negosiasi bisnis, seperti pemberian kontrak, pembaruan, tender, merger, dan akuisisi

Klausul Kontrak Anti-Suap dan Korupsi



Di dalam standar kontrak Prudential Indonesia dengan pihak ketiga dan mitra bisnis sudah terdapat klausul kontrak Anti-Suap & Korupsi

Isi & tujuan dari penyertaan klausul kontrak Anti-Suap & Korupsi:



Pihak ketiga mematuhi peraturan terkait Anti-Suap & Korupsi yang relevan




Hubungan bisnis yang ada tidak akan menyebabkan Prudential Indonesia dianggap melanggar peraturan Anti-Suap & Korupsi



Memastikan pihak ketiga memiliki prosedur internal terkait praktik Anti-Suap & Korupsi



Adanya klausul pengakhiran kontrak apabila ada pelanggaran peraturan Anti-Suap & Korupsi



Apabila pihak ketiga (atau karyawan atau pihak terkait) mengetahui adanya praktik suap & korupsi, maka harus segera memberitahukan kejadian ini secara detail kepada Prudential Indonesia



ISO 37001: 2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)



Prudential Indonesia telah menerima sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) per tanggal 29 Desember 2023.

Apa itu ISO 37001:2016?

ISO 37001:2016 adalah standar internasional yang dirancang untuk memastikan kecukupan SMAP untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi penyuapan dan mematuhi undang-undang anti-penyuapan

Apa tujuan Prudential Indonesia menerapkan ISO 37001:2016?

1. Meningkatkan citra Prudential Indonesia dan menciptakan lingkungan bisnis profesional yang memiliki integritas, profesionalisme
2. Mendapatkan kepercayaan publik dan meningkatkan reputasi dari pemangku kepentingan Prudential Indonesia
3. Melakukan pencegahan, pendeteksian dan memiliki respon yang memadai untuk menghadapi risiko penyuapan di perusahaan

Dalam rangka mendukung implementasi ISO 37001:2016 di Prudential Indonesia, maka Pihak Ketiga dan Mitra Bisnis yang bekerjasama dengan Prudential Indonesia diharapkan untuk:

1. Berkomitmen mencegah penyuapan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga & Mitra Bisnis, karyawannya dan orang lain yang berada dalam pengawasannya
2. Bersedia menandatangani dokumen atau kontrak yang menunjukkan kepatuhan atas anti penyuapan
3. Menyetujui bahwa Prudential Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengakhiran kontrak jika terjadi penyuapan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan hubungan kerja dengan Prudential Indonesia



Kategori Pemasok Prudential Indonesia



Kategori Pemasok di Prudential Indonesia

Jenis	Definisi	Contoh	Keterangan
 Pihak Terkait (Associated Party)	Pihak yang melakukan layanan untuk atau atas nama Prudential Indonesia. Pihak yang dimaksud dapat berbentuk seorang individual atau badan hukum atau bukan badan hukum, serta memiliki kemampuan untuk melakukan suap dengan mengatasnamakan Prudential Indonesia.	Pemasok yang melakukan pengurusan passpor, visa, izin-izin, lawyer, event organizer, mitra Sponsorship, mitra CSR dan sebagainya.	Risiko suap biasanya lebih tinggi dikarenakan berhubungan dengan proses pengurusan perizinan atau mempertahankan bisnis Prudential Indonesia.
 Pihak Tidak Terkait (Non - Associated Party)	Pihak yang hanya menyediakan barang/jasa kepada Prudential Indonesia dan tidak bertindak atas nama Prudential Indonesia.	Pemasok yang menyediakan Alat Tulis Kantor (ATK), laptop, printing dan lainnya.	Walaupun risiko suap untuk kategori ini lebih rendah, namun bukan tidak mungkin praktik suap dan korupsi terjadi pada saat proses hubungan bisnis.




Kode Etik Pemasok Prudential Indonesia



Kode Etik Pemasok – Hal yang Diharapkan dari Pemasok




Berperilaku etis dan berintegritas dalam semua transaksi bisnis dan juga untuk tidak mentolerir segala bentuk penyuapan atau korupsi



Tidak boleh menawarkan atau memberikan uang pelicin, atau mengizinkan orang lain untuk menawarkan atau melakukan pembayaran tersebut atas nama mereka.



Tidak boleh menawarkan atau menerima G&H yang dapat secara tidak wajar mempengaruhi keputusan bisnis Prudential Indonesia, nasabah atau pihak ketiga lainnya



Harus melapor ke Prudential Indonesia jika karyawan Prudential Indonesia meminta G&H atau keuntungan yang tidak semestinya.



Harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan anti penyuapan dan korupsi yang berlaku



Memastikan semua laporan, catatan, dan faktur telah lengkap dan akurat dan tidak salah atau menyesatkan



Tidak memiliki Konflik Kepentingan yang dapat mempengaruhi atau menghalangi kemampuan Pemasok untuk melaksanakan kewajiban kontraktual dan mengungkapkan kepada Prudential Indonesia, jika pemilik/mitra, pemegang saham, direktur, atau karyawan senior Pemasok yang terlibat dengan hubungan bisnis dengan Prudential Indonesia merupakan karyawan/direktur atau memiliki hubungan keluarga dengan karyawan/direktur Prudential Indonesia



Tidak boleh meminta, menerima, membayar, menawarkan, atau mengizinkan suap, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam keadaan apa pun. Ini termasuk tidak pernah berusaha untuk secara tidak benar mempengaruhi atau menyuap karyawan Prudential Indonesia, nasabah, atau pejabat publik (termasuk pejabat publik asing) atau individu atau entitas lain



Informasi “Speak Out”

“Speak Out”



Di Prudential Indonesia, *whistleblowing* disebut sebagai “Speak Out”



Speak Out adalah jalur pelaporan secara rahasia dimana karyawan, pihak ketiga, dan mitra bisnis Prudential Indonesia yang memiliki kekhawatiran atau mengetahui adanya pelanggaran yang terjadi di Prudential Indonesia dapat melaporkannya ke Prudential Indonesia

Prudential Indonesia menggunakan spesialis eksternal & independen untuk mengelola administrasi Speak Out. Setiap pelaporan melalui Speak Out akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang baik

Contoh kasus yang dapat dilaporkan melalui Speak Out:

- Suap & Korupsi
- *Fraud*
- Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Penyimpangan terkait akuntansi dan audit
- Pemalsuan kontrak, laporan, atau catatan
- Diskriminasi atau pelecehan
- Penyalahgunaan obat-obatan
- Pelanggaran atau tindakan yang tidak pantas lainnya

Jika Anda memiliki kekhawatiran atas potensi atau tindakan pelanggaran yang terjadi di Prudential Indonesia, maka Anda dapat melaporkan melalui jalur Speak Out:



www.prudentialspeakout.ethicspoint.com



0800-1503177



mkt code

Terimakasih

Disclaimer:
Dokumen ini adalah milik Prudential Indonesia dan untuk kepentingan pihak ketiga Prudential Indonesia.
Dokumen ini tidak diperbolehkan untuk digandakan, disebarluaskan dan diperjualbelikan tanpa persetujuan Prudential Indonesia.

467/DR/GDLNE/07/24